

Peran Pancasila Sebagai Sumber Etika dalam Profesi Penegak Hukum

ABSTRACT

This study examines the role of Pancasila as an ethical foundation for legal professionals in Indonesia amid increasing challenges to integrity and professionalism in law enforcement. The research aims to analyze the relevance of Pancasila's moral principles in guiding ethical conduct, strengthening accountability, and fostering a justice-oriented mindset among legal practitioners. Using a literature review design, the study gathers data from academic articles, books, legal documents, and contemporary discussions related to ethics and Pancasila-based legal philosophy. A normative and conceptual approach is applied to interpret the interrelation between Pancasila's values and the ethical standards required in legal professions. The findings indicate that each principle of Pancasila provides essential ethical directives—ranging from respect for human dignity, fairness, collective responsibility, to adherence to moral and legal norms—that support the development of responsible legal practitioners. The study concludes that internalizing Pancasila is not merely philosophical but necessary for shaping ethical decision-making, preventing misconduct, and reinforcing public trust in Indonesia's legal institutions. Strengthening Pancasila-based ethics is therefore crucial for ensuring a credible, transparent, and value-driven legal profession.

Keyword: Pancasila Ethics, Legal profession Integrity, Normative Legal Values, Moral Law

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran Pancasila sebagai sumber etika dalam profesi penegak hukum di Indonesia di tengah tantangan integritas dan profesionalisme dalam praktik penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis relevansi nilai-nilai Pancasila dalam membimbing perilaku etis, memperkuat akuntabilitas, serta membentuk orientasi keadilan bagi aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan normatif dan konseptual, dengan mengkaji buku, artikel ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap sila Pancasila mengandung prinsip etis yang berfungsi sebagai pedoman moral bagi profesi hukum, mulai dari penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, tanggung jawab kolektif, hingga kepatuhan terhadap norma hukum dan moral. Penelitian ini menyimpulkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila merupakan kebutuhan mendasar untuk mencegah penyimpangan profesi, memperkuat integritas penegak hukum, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Etika Pancasila, Profesi Penegak Hukum, Moral Hukum, Integritas Hukum

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan sistem hukum yang berorientasi pada kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh warga negara (Hasan, et. al., 2023). Dalam konteks tersebut, hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum harus didukung oleh prinsip-prinsip etika yang memastikan bahwa penegakan hukum berjalan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam Pancasila. Keseimbangan antara aspek normatif dan moral inilah yang menjadikan Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai rujukan etis bagi seluruh profesi hukum. Dalam kajian keilmuan, etika dipahami sebagai seperangkat gagasan yang mengarahkan seseorang pada perilaku yang benar, sedangkan moral berkaitan dengan realisasi konkret dari perilaku tersebut. Supirman (2014) menjelaskan bahwa etika memberi contoh, sementara moral menjadi pelaksana contoh pada profesi hukum, nilai-nilai etis dan moral menjadi semakin penting karena setiap tindakan profesional berpotensi berdampak langsung terhadap hak, kebebasan, dan martabat seseorang (Rahman & Qamar, 2014). Interaksi antara hakim dan penggugat, advokat dan klien, jaksa dan terdakwa, maupun notaris dengan pengguna jasa, seluruhnya membutuhkan standar etis yang jelas untuk menjamin tercapainya keadilan. Hingga saat ini, ahli hukum masih berselisih apakah Pancasila, Pembukaan UUD 1945, atau Proklamasi Kemerdekaan benar – benar merupakan sumber dari semua sumber hukum.

Profesi penegak hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan notaris memiliki tanggung jawab publik yang besar dalam memastikan hukum dijalankan secara jujur dan berintegritas. Mereka tidak hanya berpegang pada norma peraturan, tetapi juga pada kode etik profesi yang mengatur bagaimana perilaku profesional seharusnya dijalankan. Kode etik berfungsi menjaga profesionalitas melalui prinsip moral yang disepakati suatu profesi, sekaligus menjadi kontrol sosial yang memastikan setiap anggota profesi bertindak sesuai

standar yang layak. Dalam praktiknya, keberadaan kode etik juga mencegah diskriminasi, konflik kepentingan, hingga penyalahgunaan wewenang. Sebagai pilar negara hukum, UUD 1945 menegaskan pentingnya penegakan prinsip-prinsip negara hukum oleh aparat penegak hukum yang mandiri, adil, dan bertanggung jawab. Norma etika, bersama norma hukum, menjadi penopang tegaknya ketertiban sosial. Kode etik profesi yang disusun secara sistematis bertujuan menjaga martabat profesi, memperkuat integritas layanan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Dengan demikian, setiap penegak hukum wajib mematuhi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kepatutan, dan kejujuran dalam melaksanakan kewenangannya.

Persoalan mengenai keadilan dan efektivitas hukum dalam pengendalian kehidupan sosial menjadi tantangan tersendiri. Sebagaimana diuraikan Soekanto (2006), hukum sering dipersepsikan sebagai alat mencapai kepastian dan keadilan, namun dalam realitas sosial kedua hal tersebut tidak selalu mudah diwujudkan (Soekanto, 2006). Budaya kompromi yang berkembang di masyarakat Indonesia—yang berakar pada *shame-culture*—seringkali mempengaruhi cara penyelesaian konflik. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan etis dalam hubungan sosial agar penyelesaian masalah tidak menimbulkan perpecahan dan tetap menjaga harmoni.

Zainudin (2024) menegaskan bahwa tantangan lain adalah memastikan agar hukum positif tetap selaras dengan nilai moral Pancasila (Hasan, et. al., 2024). Terkadang terdapat ketidaksesuaian antara nilai ideal Pancasila dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga diperlukan pembaruan hukum yang konsisten dengan prinsip keadilan substantif. Selain itu, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai prinsip Pancasila juga penting agar publik dapat terlibat aktif dalam proses pembentukan hukum, serta mengawal penerapan nilai etis tersebut dalam praktik hukum sehari-hari. Dalam konteks etika profesi hukum, Pancasila berperan sebagai sumber nilai yang menuntun aparat penegak hukum untuk menjaga integritas dan menghindari perilaku menyimpang. Nilai ketuhanan menjadi dasar bagi kejujuran dan tanggung jawab moral, kemanusiaan mengarahkan perlakuan yang adil serta penghormatan terhadap martabat manusia, persatuan menuntut aparat hukum menjaga keutuhan sosial,

kerakyatan mendorong profesionalisme yang berpihak pada kepentingan publik, dan keadilan sosial menjadi sasaran akhir dari seluruh proses penegakan hukum. Dengan demikian, Pancasila memberikan kompas etis yang menyeluruh bagi seluruh profesi hukum. Keberadaan nilai-nilai Pancasila juga sangat relevan di tengah perkembangan teknologi informasi, di mana penegakan hukum seringkali dihadapkan pada eskalasi kasus-kasus digital, penyebaran hoaks, hingga polarisasi sosial. Penegak hukum dituntut mampu menggunakan pendekatan etis yang berlandaskan pada nilai kebijaksanaan dan keadilan dalam menangani perkara baru yang lahir dari ruang digital. Dalam situasi ini, Pancasila menjadi dasar bagi pembentukan etika digital dalam profesi hukum agar penanganan kasus tetap objektif dan mengedepankan kepentingan umum. Penerapan Pancasila sebagai etika profesi hukum membutuhkan dukungan kelembagaan yang solid. Sinergi antara pemerintah, lembaga legislatif, lembaga peradilan, dan masyarakat sipil menjadi kunci agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diinternalisasi dalam perilaku aparat hukum. Kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan hukum yang dibentuk memiliki landasan moral yang kuat, sedangkan pelaksanaannya menunjukkan profesionalitas yang konsisten dengan prinsip Pancasila.

Upaya memperkuat Pancasila sebagai sumber etika profesi hukum juga dapat dilakukan melalui reformasi pendidikan hukum. Kurikulum pendidikan tinggi hukum perlu memberikan ruang lebih besar pada pembelajaran etika berbasis nilai Pancasila melalui studi kasus, simulasi persidangan, serta pembiasaan praktik akademik yang menjunjung integritas. Dengan demikian, calon penegak hukum tidak hanya dibekali pemahaman normatif, tetapi juga kesadaran moral yang mampu membimbing mereka dalam mengambil keputusan etis ketika menghadapi situasi dilematis di dunia kerja. Selain itu, penguatan pengawasan internal dan eksternal terhadap profesi hukum merupakan bagian penting dari implementasi etika Pancasila. Mekanisme pengawasan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif akan mendorong penegak hukum menjaga integritas serta menghindari praktik penyalahgunaan wewenang. Jika pengawasan berjalan efektif, maka nilai keadilan dan

kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila akan lebih mudah diwujudkan dalam tindakan nyata aparat penegak hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menitikberatkan pada kajian pustaka sebagai landasan utama analisis. Pendekatan ini berfungsi untuk mengkaji berbagai sumber rujukan seperti buku, artikel ilmiah, riset terdahulu, serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan etika profesi hukum dan kedudukan Pancasila dalam sistem hukum nasional. Penggunaan metode normatif dipilih karena penelitian berfokus pada penafsiran konsep dasar Pancasila dan bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat menjadi pedoman etis bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugas profesionalnya. Melalui analisis literatur tersebut, penelitian ini menelaah hubungan antara nilai filosofis Pancasila dan prinsip etika yang harus dijunjung oleh profesi hukum, terutama dalam konteks integritas, tanggung jawab, dan keadilan. Selain itu, pendekatan studi literatur memungkinkan penulis menyoroti dinamika profesi hukum di tengah kompleksitas praktik hukum modern, termasuk tantangan seperti penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, serta tekanan sosial yang dapat memengaruhi objektivitas dan akuntabilitas penegak hukum. Kajian teoritis ini juga membantu memetakan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat berfungsi sebagai kompas moral yang membimbing pengambilan keputusan hukum agar tetap sejalan dengan kepentingan keadilan dan humanisme. Dengan memperluas pemahaman terhadap berbagai teori etika hukum dan nilai-nilai Pancasila, penelitian ini diharapkan menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai urgensi internalisasi Pancasila dalam profesi penegak hukum. Temuan penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis mengenai upaya penguatan etika hukum berbasis Pancasila agar dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik penegakan hukum, sehingga profesional hukum mampu bekerja secara objektif, berintegritas, dan terpercaya

dalam menjaga marwah institusi hukum. Melalui kajian pustaka yang terstruktur, penelitian ini menyoroti pentingnya pembinaan moral dan profesionalisme yang berkelanjutan, khususnya melalui pendidikan etik dan pelatihan berbasis nilai Pancasila. Langkah ini dianggap penting dalam menghadapi permasalahan etik yang berkembang, misalnya pelanggaran kode etik, konflik kepentingan, dan penyimpangan wewenang. Dengan demikian, metode penelitian normatif yang digunakan tidak hanya memberikan pijakan teoritis, tetapi juga menawarkan landasan konseptual bagi penguatan etika profesional hukum yang selaras dengan nilai luhur Pancasila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Kuno *ethos*, yang dalam bentuk tunggal mengandung makna beragam, mulai dari kebiasaan, karakter, sikap, hingga cara berpikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*), istilah ini merujuk pada adat kebiasaan. Sejak masa Aristoteles (384–322 SM), etika telah digunakan untuk merujuk pada filsafat moral yang membahas perilaku manusia, tata hubungan antarmanusia, serta penghargaan terhadap sesama berdasarkan nilai altruistik dan bukan kepentingan pribadi. Aristoteles, sebagaimana dijelaskan oleh Bertens (2004), menggambarkan manusia sebagai *zoon politicon*, makhluk sosial yang bertindak dalam kerangka nilai-nilai kolektif (Bertens, 2004). Secara umum, etika dipahami sebagai ajaran mengenai pertimbangan baik-buruk, hak-kewajiban, dan norma yang mengatur tindakan manusia. Pandangan ini sejalan dengan pengertian moralitas yang mengkaji penilaian terhadap tindakan aktual seseorang, sementara etika lebih menekankan pada prinsip ideal mengenai bagaimana manusia seharusnya bertindak dalam kehidupan.

Beragam pandangan turut memperkaya konsep etika. Istiono Wahyu dan Ostaria menjelaskan bahwa etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai, termasuk konsep benar salah serta tanggung jawab. Rafik Issa Bekum menegaskan bahwa etika merupakan seperangkat prinsip moral yang

membedakan baik dan buruk, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang layak dilakukan oleh individu. Aristoteles sendiri memandang etika sebagai jalan menuju kehidupan yang bermakna (*eudaimonia*), suatu kondisi ketika manusia mencapai tujuan hidupnya secara penuh. Sementara itu, Hook menyatakan bahwa persoalan etis muncul ketika seseorang dihadapkan pada pilihan moral antara yang baik, buruk, atau antara dua keburukan. Thompson melihat etika sebagai wilayah prinsip moral yang dikendalikan oleh imperatif moral. Dalam konteks profesi, kode etik dibutuhkan untuk menjabarkan prinsip umum tersebut menjadi pedoman perilaku yang lebih spesifik, sebagaimana diingatkan oleh Koehn bahwa kode etik tidak harus merinci semua tindakan, tetapi memberikan batasan moral yang jelas bagi pelaku profesi (Fahmi, 2010).

Dalam praktik sehari-hari, istilah profesi sering dipahami sebagai pekerjaan tetap untuk memperoleh penghasilan. Namun dalam pengertian teknis, profesi merujuk pada pekerjaan yang menuntut keahlian tertentu, dicapai melalui pendidikan tinggi, pengalaman, atau pelatihan intensif, sebagaimana dijelaskan oleh Rahman (2010). Profesionalisme dibedakan dari amatirisme melalui standar kemampuan, kualitas hasil kerja, serta tanggung jawab etis. Etika profesi, dalam konteks ini, merupakan integrasi prinsip moral dalam pelaksanaan tugas profesi. Penilaian terhadap kepatuhan etika hanya dapat dilakukan oleh pelaku profesi karena mereka memiliki kompetensi teknis yang diperlukan (Hasan, 2023). Namun pada saat yang sama, pelaku profesi sering menghadapi situasi dilematis yang menuntut penilaian etis yang matang. Marwiyah (2015) menegaskan bahwa kesalahan perilaku profesional dapat berdampak besar terhadap pencari keadilan, sehingga dibutuhkan pedoman objektif yang dituangkan dalam kode etik profesi.

Kode etik profesi dibentuk sebagai seperangkat aturan moral yang mengarahkan perilaku anggota profesi dan menjaga martabat profesi serta perlindungan bagi masyarakat. Pada masa modern, kode etik disusun secara formal oleh organisasi profesi dan berfungsi sebagai standar perilaku, sarana kontrol sosial, serta proteksi terhadap penyalahgunaan kewenangan. Dalam profesi hukum—seperti hakim, jaksa, advokat, dan notaris—kode etik memiliki kedudukan yang sangat penting karena profesi ini memberikan pelayanan publik

yang menyangkut hak dan keadilan seseorang (Taniredja & Suyahmo, 2020). Oleh karena itu, penegak hukum wajib mematuhi prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, keadilan, kemanusiaan, dan kepatutan, serta menjalankan kode etik sesuai ketentuan. Dalam konteks penerapan Pancasila sebagai sumber etika bagi penegak hukum, nilai-nilai dalam setiap sila memberikan landasan moral yang memperkuat prinsip-prinsip profesionalisme hukum. Sila Ketuhanan menuntut integritas spiritual dan kejujuran, sila Kemanusiaan menggarisbawahi pentingnya perlakuan manusiawi dalam proses hukum, sila Persatuan menuntut objektivitas tanpa diskriminasi, sila Kerakyatan mendorong keadilan yang partisipatif, dan sila Keadilan Sosial menjadi pedoman dalam mewujudkan hukum yang berpihak pada kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai Pancasila tidak hanya memperkuat kode etik profesi hukum, tetapi juga membangun karakter penegak hukum yang mampu menjaga keadilan, moralitas, dan kredibilitas dalam menjalankan tugas negara. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Mulyana (2020) menjelaskan bahwa sebagai ideologi negara, Pancasila harus mampu memastikan bahwa tujuan bernegara dapat dicapai secara efektif. Karena Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan tertinggi dalam pengelolaan kehidupan nasional, kelima sila Pancasila berfungsi sebagai dasar bagi seluruh prinsip hukum dan moralitas publik. Namun dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih memahami Pancasila hanya sebagai simbol atau ideologi formal, tanpa menyadari bagaimana nilai-nilainya memberikan makna dan arah dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, termasuk dalam penegakan hukum.

Pranarka menegaskan bahwa meskipun Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak menyebut secara eksplisit istilah “Pancasila”, spirit dan substansinya tetap melekat sebagai dasar negara dan identitas ideologis Indonesia. Ketika Pancasila dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945, ia memperoleh kedudukan istimewa sebagai prinsip konstitusional yang menjadi dasar pengaturan kehidupan hukum nasional. Dalam perspektif konstitusional, Pancasila menjadi sistem nilai yang menopang prinsip-prinsip dasar kehidupan negara serta mengarahkan tujuan pembentukan norma hukum di Indonesia (Prasetyo, 2017).

Gagasan Penerapan Pancasila sebagai prinsip hukum berjalan melalui proses panjang pembentukan ideologi, kebangsaan, dan pembentukan peraturan perundang undangan (Hasan, 2024). Sebagaimana dijelaskan oleh M. Ali Masyur, Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) menjalankan dua fungsi penting, yaitu fungsi konstitutif—sebagai dasar pembentukan norma hukum—dan fungsi regulatif—sebagai pedoman dalam penilaian serta pelaksanaan hukum. Meskipun demikian, dalam pluralisme di Indonesia akan berhubungan dengan budaya dan adat istiadat yang dibuat berdasarkan tingkah laku masyarakat di Indonesia yang menjadi sebuah hukum yang tidak tertulis (Hasan, et. al., 2023).

Secara konseptual, Pancasila menjadi dasar filosofis pembangunan hukum nasional. Nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial memberikan arah moral bagi perumusan hukum yang mengatur relasi antara manusia dengan Tuhan, antarsesama manusia, serta dengan masyarakat dan negara. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai sumber inspiratif dalam merancang hukum yang berkeadilan, humanis, nondiskriminatif, serta selaras dengan nilai budaya bangsa (Soediro, 2018). Sebagai dasar dari segala sumber hukum di Indonesia, Pancasila menjadi rujukan utama bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyelenggara negara perlu memahami dan menjiwai nilai-nilai Pancasila agar setiap kebijakan, regulasi, dan tindakan hukum tidak menyimpang dari landasan filosofis bangsa. Di era sekarang, semakin penting untuk memastikan integrasi nilai Pancasila dalam proses legislasi dan reformasi hukum, khususnya untuk menjaga konsistensi antara norma moral Pancasila dan norma hukum yang berlaku. Dalam konteks profesi penegak hukum, nilai-nilai Pancasila memainkan peran sentral sebagai pedoman etika profesional. Pancasila memberikan bingkai moral bagi hakim, jaksa, advokat, dan profesi hukum lainnya dalam menegakkan keadilan, menjaga integritas, serta menjalankan kewenangan berdasarkan kepentingan umum.

Dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber etika, profesi hukum diarahkan untuk bekerja tidak hanya secara legal-formal, tetapi juga secara bermoral dan berkeadaban, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi

hukum dapat terjaga. Sebagaimana ditegaskan, Pancasila adalah “ruh” yang menggerakkan penyelenggaraan negara, termasuk dalam proses penegakan hukum yang adil, berintegritas, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan (Setiawan & Rahayu, 2017). Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memiliki peran fundamental dalam menyatukan masyarakat Indonesia yang majemuk serta memberikan arah dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh warga negara (Daullah, 2022). Agar tujuan tersebut tercapai, Pancasila tidak cukup dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik kehidupan, termasuk dalam sistem hukum nasional. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman moral yang sangat penting bagi penyelenggaraan hukum agar hukum benar-benar berfungsi sebagai alat pembaruan sosial dan instrumen pembangunan nasional (Santika, 2020b). Dalam konteks profesi penegak hukum, nilai-nilai ini menjadi landasan etis yang membimbing hakim, jaksa, advokat, maupun pejabat hukum lain agar bertindak selaras dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Lebih jauh, Pancasila yang diterjemahkan ke dalam bentuk hukum diharapkan mampu berperan sebagai objek sekaligus subjek pembangunan hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Mahanani (2019), hukum yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila akan lebih mudah diterima masyarakat karena sesuai dengan nilai yang hidup di dalamnya, dan pada saat yang sama dapat menjadi penggerak bagi pembangunan nasional (Mahanani, 2019). Dalam kerangka profesi penegak hukum, hal ini berarti bahwa setiap hukum positif yang dibentuk harus memberikan dasar yang kuat untuk tindakan profesional yang berintegritas, objektif, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar etika sekaligus prinsip hukum memberikan kesadaran kolektif bagi bangsa Indonesia bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi rujukan utama dalam seluruh aspek kehidupan, baik sosial, politik, keagamaan, maupun praktik penegakan hukum (Arliman, 2020). Bagi profesi hukum, nilai-nilai ini berfungsi sebagai standar moral yang mengawal perilaku profesional agar tidak keluar dari prinsip kemanusiaan, kebijaksanaan, keadilan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, internalisasi Pancasila menjadi kebutuhan mendasar bagi

penegak hukum untuk memastikan bahwa praktik hukum tidak hanya sesuai dengan aturan tertulis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etis yang hidup dalam masyarakat Indonesia (Hasan et. al, 2023).

KESIMPULAN

Pancasila memiliki kedudukan yang sangat fundamental sebagai sumber etika dalam penyelenggaraan profesi penegak hukum di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya menjadi fondasi normatif bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman moral yang mengarahkan tindakan profesional aparat hukum. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai filosofis yang memberikan kerangka etis bagi penegakan hukum: Ketuhanan menumbuhkan integritas dan kejujuran moral; Kemanusiaan menjadi dasar penghormatan terhadap martabat manusia; Persatuan mendorong objektivitas tanpa diskriminasi; Kerakyatan menegaskan pentingnya keadilan yang responsif terhadap aspirasi publik; dan Keadilan Sosial menjadi tujuan akhir penyelenggaraan hukum yang menjamin kesejahteraan bersama. Dalam praktik penegakan hukum, nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hukum tidak berhenti pada penerapan norma positif, tetapi juga memperhatikan dimensi keadilan substantif dan kemanusiaan.

Penegak hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan notaris memiliki tanggung jawab publik yang besar dalam menentukan nasib seseorang melalui keputusan dan tindakan profesional mereka. Karena itu, internalisasi Pancasila melalui kode etik profesi, pendidikan hukum, serta pembinaan karakter menjadi kebutuhan mutlak agar setiap aparat hukum mampu bertindak objektif, berintegritas, dan bebas dari penyimpangan moral. Penguatan Pancasila sebagai sumber etika profesi hukum membutuhkan dukungan kelembagaan yang sistematis dan berkelanjutan. Reformasi pendidikan hukum perlu memperkuat integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum melalui pembelajaran berbasis kasus, penguatan kode etik, serta pembiasaan perilaku akademik yang berintegritas. Jika seluruh elemen ini berjalan harmonis, maka Pancasila akan

benar-benar berfungsi sebagai dasar etik yang menjaga marwah profesi hukum, memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, serta mewujudkan sistem hukum yang adil, humanis, dan berkeadaban bagi seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509-532.
- Daullah, R., Srinita, D., Ramadhani, O., & Fitriono, R. A. (2022). Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum. *Gema Keadilan*, 9(2), 108-116.
- Fahmi M. Ahmadi. Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010, hlm. 3
- Hasan, Z. (2023). Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(03), 828-831.
- Hasan, Z. (2024). Penerapan Nilai–Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan
- Hasan, Z., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 375–380.
- Hasan, Z., Arnanda, D. A., Febriyanti, A., & Mariska, S. (2023). Kriminalitas pencurian sepeda motor di Desa Gandri Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Rectum*, 5(3), 245–252. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3501>
- Hasan, Z., Cantika, A. B., Sari, H. L., & Indiana, P. N. K. (2023). Harmonisasi Sumber Hukum: Jurisprudensi Dan Konstitusi Tertulis Dalam Filsafat

- Dan Penerapan Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 7959-7964.
- K. Bertens. *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-8, 2004, hlm. 4
- Mahanani, A. E. E. (2019). Rekonstruksi budaya hukum berdimensi Pancasila dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 22(01), 1-10
- MF Rahman Hakim, *Etika dan Pergulatan Manusia*, Surabaya, Visipres, 2010, hlm.1
- Mulyana, A. (2020). "Peran Pancasila dalam Pembentukan Hukum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi dan Hukum Indonesia*, 15(1), hlm. 78-93.
- Notanagoro, "Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamentil Negara Indonesia)" dalam *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Cetakan keempat, (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, tanpa tahun). Dalam Jimly Asshidique, *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm 11.
- Prasetyo, H. (2017). "Kajian Filosofis tentang Pengaruh Pancasila dalam Pembentukan Kebijakan Negara." *Jurnal Filsafat Indonesia*, 25(3), hlm. 215-230.
- Santika, I. G. N. (2020b). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26-36.
- Setiawan, R., & Rahayu, S. (2019). "Dinamika Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Publik." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 7(2), hlm.110-125.
- Siti Marwiyah, *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum*, Bangkalan Madura, UTM Press, 2015, hlm. 3
- Soediro, B. (2018). "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Peraturan di Indonesia." *Jurnal Hukum Indonesia*, 10(2), hlm. 45-60.

- Soerjono Soekanto, Pokok – Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006, hlm.183-184
- Supirman Rahman & Nurul Qamar, Etika Profesi Hukum, Makassar, Refleksi, 2014, hlm. 4.
- Tukiran Taniredja dan Suyahmo. 2020. Pancasila Dasar Negara Paripura, Prenada Media, Jakarta, Hlm. 13.
- Zainudin Hasan, Fathaniah Ghaisani Putri, Cinta Jivara Riani, & Amanda Putri Evandra. (2024). Penerapan nilai–nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan hukum di Indonesia. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2(2), 138–150.